

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan untuk tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU

: Melaksanakan Diktum KEEMPAT huruf p angka 2), Diktum KELIMA huruf p angka 2) dan Diktum KEENAM huruf p angka 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 yang diubah menjadi:

- I. Diktum KEEMPAT Huruf p angka 2): pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 2) menunjukkan:
 - a. PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - b. PCR (H-3) untuk pesawat udara antar wilayah Jawa dan Bali; atau
 - c. Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, dan kereta api,
- II. Diktum KELIMA Huruf p angka 2):
 pelaku perjalanan domestik yang menggunakan
 mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi
 umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
 dan kereta api) harus:

- 2) menunjukkan:
 - a. PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - b. PCR (H-3) untuk pesawat udara antar wilayah Jawa dan Bali; atau
 - c. Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, dan kereta api,
- III. Diktum KEENAM Huruf p angka 2):

pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

- 2) menunjukkan:
 - a. PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - b. PCR (H-3) untuk pesawat udara antar wilayah Jawa dan Bali; atau
 - c. Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, dan kereta api,

KEDUA

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, \$Pembina Utama Mud

NIP. 19690818 19960